

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 29 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN  
ANGGARAN 2016

**BAB I**  
**RENCANA KERJA TAHUN 2016**

**1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 berakhir Tahun 2015, maka sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah Tahun 2010-2015 dapat dijadikan pedoman penyusunan RKP Tahun 2016 disamping arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-3 Tahun 2016-2020 dan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, RKP Tahun 2016, serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Keterkaitan antara visi dan misi serta penjabaran dalam sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP Tahun 2016 sebagaimana berikut:

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial.	Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.
2.	Mewujudkan pemerintahan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.	Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
3.	Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.	Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.	Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.
4.	Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.	Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.	Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan.
5.	Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakayaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.	Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakayaan/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
6.	Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia.	Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu.
7.	Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.
8.	Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.	Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam.

## 2. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2016

***“Kestinambungan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Desa dalam Mendukung Daya Saing Daerah ”.***

### 3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016 ditempuh dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian;
- b. Peningkatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, jasa-jasa dan sektor potensi lainnya;
- c. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- d. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan dengan mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin;
- e. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi;
- f. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial serta peningkatan peran perempuan dan pengarusutamaan gender;
- g. Peningkatan kehidupan beragama, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka menjaga kondisi kondusif masyarakat;
- h. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup.

### 4. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *topdown* dan *bottom-up*. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu:

- (1) Kewenangan urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika perpustakaan;

- (2) Kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi, yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **URUSAN DAN PROGRAM TAHUN 2016**

<b>NO.</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>A.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	
	1. Pendidikan	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajar Dikdas 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Luar Biasa; 5) Program Pendidikan Non Formal; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
	2. Kesehatan	1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; 5) Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; 12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 13) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; 14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	3. Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;</li> <li>2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;</li> <li>3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;</li> <li>5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;</li> <li>6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;</li> <li>7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;</li> <li>8) Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;</li> <li>9) Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;</li> <li>10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;</li> <li>11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;</li> <li>12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;</li> <li>13) Program Pengendalian Banjir;</li> <li>14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;</li> <li>15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.</li> </ol>
	4. Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pengembangan Perumahan;</li> <li>2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;</li> <li>3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;</li> <li>4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman;</li> <li>5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.</li> </ol>
	5. Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pemanfaatan Ruang;</li> <li>2) Program Perencanaan Tata Ruang;</li> <li>3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li> </ol>

NO.	URUSAN	PROGRAM
	6. Perencanaan Pembangunan	1) Program Pengembangan Data/Informasi; 2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Program Perencanaan Sosial Budaya; 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
	7. Perhubungan	1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4) Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan; 5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
	8. Lingkungan Hidup	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
	9. Pertanahan	1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	10. Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan.
	11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;</li> <li>2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;</li> <li>3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;</li> <li>4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.</li> </ol>
	12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;</li> <li>2) Program Pelayanan Kontrasepsi;</li> <li>3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;</li> <li>4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;</li> <li>5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.</li> </ol>
	13. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;</li> <li>2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;</li> <li>3) Program Pembinaan Anak Terlantar;</li> <li>4) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;</li> <li>5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;</li> <li>6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);</li> <li>7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>



NO.	URUSAN	PROGRAM
	14. Ketenagakerjaan	1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 4) Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.
	15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kopersai; 5) Program Peningkatan Pelayanan.
	16. Penanaman Modal	1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
	17. Kebudayaan	1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
	18. Kepemudaan dan Olahraga	1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; 4) Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 5) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama</li> <li>4) Program Pendidikan Politik Masyarakat</li> <li>5) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</li> <li>6) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</li> <li>7) Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana</li> </ol>
	20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH;</li> <li>3) Program Pendidikan Kedinasan;</li> <li>4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;</li> <li>5) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;</li> <li>6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;</li> <li>7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;</li> <li>10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;</li> </ol>

NO.	URUSAN	PROGRAM
		11) Program Peningkatan Pelayanan Publik; 12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 14) Program Penelitian dan Pengembangan; 15) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 16) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 17) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
	21. Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).
	22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
	23. Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
	24. Kearsipan	1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 4) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.

<b>NO.</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>
	25. Komunikasi dan Informatika	1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media; 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
	26. Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

<b>NO.</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>B.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
	1. Pertanian	1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan; 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan; 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
	2. Kehutanan	1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat; 5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan.

NO.	URUSAN	PROGRAM
	3. Energi dan Sumber Daya Mineral	1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan; 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas.
	4. Pariwisata	1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Program Pengembangan Kemitraan; 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
	5. Kelautan dan Perikanan	1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan; 4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 5) Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
	6. Perdagangan	1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;

NO.	URUSAN	PROGRAM
		4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 6) Program Resi Gudang.
	7. Perindustrian	1) Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 4) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
	8. Transmigrasi	1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 2) Program Transmigrasi Lokal.